

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 18

TAHUN : 2024

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN DAN DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis daerah pada Badan dan Dinas Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan publik, Peraturan Wali Kota sebagaimana di maksud pada huruf a perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

5. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Unit Pelayanan Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang melaksanakan tugas pengoordinasian pelayanan pada bidang Pendidikan dengan Wilayah Kerja Kecamatan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Badan dan Dinas Daerah.
12. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan yang ditetapkan sebagai koordinator pada Unit Pelayanan Pendidikan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;
14. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi:
    1. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    2. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    3. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;

4. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
  5. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
  6. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  8. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  9. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  10. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  11. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  12. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- b. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
1. UPTD Laboratorium Lingkungan;
  2. UPTD Taman Hutan Kota;
  3. UPTD Perbengkelan;
  4. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
  5. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
  6. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
  7. UPTD Kebersihan, meliputi:
    - a) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    - b) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    - c) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
    - d) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
    - e) UPTD Kebersihan Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
    - f) UPTD Kebersihan Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
    - g) UPTD Kebersihan Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
    - h) UPTD Kebersihan Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
    - i) UPTD Kebersihan Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;

- j) UPTD Kebersihan Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  - k) UPTD Kebersihan Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  - l) UPTD Kebersihan Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- c. UPTD Dinas Perhubungan, meliputi:
- 1. UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir, meliputi:
    - a) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
    - b) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
    - c) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
    - d) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
    - e) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
    - f) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
    - g) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
    - h) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
    - i) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
    - j) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
    - k) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
    - l) UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
  - 2. UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum, meliputi:
    - a) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
    - b) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.
- d. UPTD Pengelola Gedung Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. UPTD pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, meliputi:
- 1. UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran, meliputi:
    - a) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;

- b) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
  - c) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
  - d) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
  - e) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
  - f) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  - g) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  - h) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  - i) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  - j) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  - k) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  - l) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
2. UPTD Alat Berat dan Perbengkelan;
  3. UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air;
  4. UPTD Pertamanan, meliputi:
    - a) UPTD Pertamanan Wilayah I yang meliputi Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
    - b) UPTD Pertamanan Wilayah II yang meliputi Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.
  - f. UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Ruang, meliputi:
    1. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah I yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
    2. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah II yang meliputi Wilayah Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustikajaya;
    3. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah III yang meliputi Wilayah Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Bekasi Timur;
    4. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah IV yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Pondokmelati;
    5. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah V yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Selatan;
    6. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah VI yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Pondokgede.

- g. UPTD Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
  - 1. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
  - 2. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
  - 3. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
  - 4. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
  - 5. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
  - 6. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
  - 7. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
  - 8. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
  - 9. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
  - 10. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
  - 11. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
  - 12. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- h. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, meliputi:
  - 1. UPTD Rumah Potong Hewan;
  - 2. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier;
  - 3. UPTD Pembudidayaan Ikan Hias.
- i. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
  - 1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
  - 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - 3. UPTD Pemakaman.
- j. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- k. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
  - 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - 2. UPTD Instalasi Farmasi;
  - 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), meliputi:
    - a) UPTD Puskesmas Arenjaya;

- b) UPTD Puskesmas Bantargebang;
- c) UPTD Puskesmas Mustikajaya;
- d) UPTD Puskesmas Bintara;
- e) UPTD Puskesmas Bintarajaya;
- f) UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;
- g) UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
- h) UPTD Puskesmas Durenjaya;
- i) UPTD Puskesmas Jakamulya;
- j) UPTD Puskesmas Jatiasih;
- k) UPTD Puskesmas Jatibening;
- l) UPTD Puskesmas Jatiluhur;
- m) UPTD Puskesmas Jatimakmur;
- n) UPTD Puskesmas Jatirahayu;
- o) UPTD Puskesmas Jatisampurna;
- p) UPTD Puskesmas Jatiwarna;
- q) UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
- r) UPTD Puskesmas Kotabaru;
- s) UPTD Puskesmas Karangkitri;
- t) UPTD Puskesmas Kranji;
- u) UPTD Puskesmas Margajaya;
- v) UPTD Puskesmas Margamulya;
- w) UPTD Puskesmas Pejuang;
- x) UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
- y) UPTD Puskesmas Pengasinan;
- z) UPTD Puskesmas Perumnas II;
- aa) UPTD Puskesmas Pondokgede;
- bb) UPTD Puskesmas Rawatembaga;
- cc) UPTD Puskesmas Seroja;
- dd) UPTD Puskesmas Teluk Pucung;
- ee) UPTD Puskesmas Bekasi Jaya;
- ff) UPTD Puskesmas Jatiranggon;
- gg) UPTD Puskesmas Perwira;
- hh) UPTD Puskesmas Pedurenan;
- ii) UPTD Puskesmas Ciketingudik;
- jj) UPTD Puskesmas Kalibaru;
- kk) UPTD Puskesmas Jakasetia;
- ll) UPTD Puskesmas Cimuning;
- mm) UPTD Puskesmas Harapanbaru;
- nn) UPTD Puskesmas Jatibening Baru;
- oo) UPTD Puskesmas Mustikasari;
- pp) UPTD Puskesmas Sumurbatu;
- qq) UPTD Puskesmas Jatikarya;
- rr) UPTD Puskesmas Jatikramat;

- ss) UPTD Puskesmas Jatimekar;
- tt) UPTD Puskesmas Medansatria;
- uu) UPTD Puskesmas Harapanmulya;
- vv) UPTD Puskesmas Cikiwul.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar serta Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dibentuk unit kerja non struktural.
- (2) Unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelayanan Pendidikan, yang memiliki ruang lingkup :
  - a. Pendidikan Sekolah Dasar; dan
  - b. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh koordinator.
- (4) Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan sesuai dengan beban kerjanya dalam menunjang pelaksanaan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar maupun Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (5) Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi antara lain:
  - a. pengoordinasian administrasi kepegawaian;
  - b. pengoordinasian sarana dan prasarana;
  - c. pengoordinasian data (menghimpun dan melaporkan); dan
  - d. pengoordinasian laporan keuangan.
- (6) Pembentukan Unit Pelayanan Pendidikan pada wilayah Kecamatan, penunjukan koordinator serta uraian tugas koordinator ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD DAN UNIT PELAYANAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi UPTD

##### Paragraf 1

UPTD Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah

##### Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Paragraf 2

UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup

##### Pasal 6

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD ; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
UPTD Taman Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup  
Pasal 7

Susunan organisasi UPTD Taman Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
UPTD Perbengkelan pada Dinas Lingkungan Hidup  
Pasal 8

Susunan organisasi UPTD Perbengkelan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5  
UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup  
Pasal 9

Susunan organisasi UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Lingkungan Hidup  
Pasal 10

Susunan organisasi UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7  
UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup  
Pasal 11

Susunan organisasi UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8  
UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup  
Pasal 12

Susunan organisasi UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9  
UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir pada Dinas Perhubungan  
Pasal 13

Susunan organisasi UPTD Lalu Lintas, Angkutan dan Parkir pada Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10  
UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum pada  
Dinas Perhubungan  
Pasal 14

Susunan Organisasi UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11  
UPTD Pengelola Gedung Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Pasal 15

Susunan organisasi UPTD Pengelola Gedung Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12  
UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran pada  
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Pasal 16

Susunan organisasi UPTD pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13  
UPTD Alat Berat dan Perbengkelan pada  
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Pasal 17

Susunan organisasi UPTD Alat Berat dan Perbengkelan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14  
UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada  
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Pasal 18

Susunan organisasi UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15  
UPTD Pertamanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Pasal 19

Susunan organisasi UPTD Pertamanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16  
UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Ruang  
Pasal 20

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17  
UPTD Pengendalian Penduduk pada  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Pasal 21

Susunan organisasi UPTD Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18  
UPTD Rumah Potong Hewan pada  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Pasal 22

Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19  
UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan  
dan Kesehatan Masyarakat Veterinier pada  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Pasal 23

Susunan organisasi UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20  
UPTD Pembudidayaan Ikan Hias pada  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Pasal 24

Susunan organisasi UPTD Pembudidayaan Ikan Hias pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21  
UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Pasal 25

Susunan organisasi UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22  
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Pasal 26

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23  
UPTD Pemakaman pada  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Pasal 27

Susunan organisasi UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24  
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan  
Pasal 28

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25  
UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan  
Pasal 29

Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26  
UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan  
Pasal 30

Susunan organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan , terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 27  
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pasal 31

Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan  
Pasal 32

Susunan organisasi Unit Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Koordinator; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Bagan Struktur Organisasi UPTD dan Unit Pelayanan Pendidikan  
Pasal 33

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 37

- (1) Kepala UPTD serta Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala UPTD serta Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban  
Pasal 38

- (1) Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga  
Hubungan Kerja  
Pasal 39

UPTD dan Unit Pelayanan Pendidikan yang melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta pelaporan dengan Camat sesuai standar, norma, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN DAN DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA BADAN DAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI



Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI